# STMIK WIDYA CIPTA DHARMA



# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBUATAN KTM

Kode Dokumen:	Revisi:	Tgl:	Hal 1 dari 3
POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/015		12 Februari 2020	

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan unit kerja terkait dalam proses pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur semua proses pembuatan KTM baik untuk mahasiswa baru atau untuk membuat KTM yang hilang.

#### 3. **DEFINISI**

Katu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu tanda pengenal sebagai mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa yang masih aktif, dan harus dapat menunjukkan sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### 4. PENGGUNA

- 1) Mahasiswa
- 2) BAAK
- 3) BANK
- 4) Kepolisian

#### 5. PROSEDUR

# 5.1 Pembuatan KTM untuk Mahasiswa Baru/ yang habis masa berlakunya


- Mahasiswa mengisi Blanko Biodata untuk pembuatan kartu mahasiswa yang disediakan oleh BAAK
- 2) Mahasiswa membawa blanko Biodata ke pihak Bank yang ditunjuk untuk pembuatan KTM Mahasiswa dengan melampirkan :
  - a) 2 Lembar Fotocopy KTM Sementara/Surat Aktif
  - b) 1 Lembar Foto 3x4 Memakai Almamater
  - c) 1 Lembar Fotocopy KTP/SIM
  - d) 1 Lembar Fotocopy Akte Kelahiran

- e) 1 Lembar Fotocpy Kartu Keluarga
- 3) Pihak Bank Yang ditunjuk memproses KTM Mahasiswa
- 4) Pihak Bank Menyerahkan KTM ke Mahasiswa yang bersangkutan

# 5.2 Pembuatan KTM yang hilang

- Mahasiswa yang KTM nya hilang harus segera melapor ke kepolisian untuk minta dibuatkan surat kehilangan KTM Mahasiswa
- 2) Mahasiswa mengisi Blanko Biodata untuk pembuatan kartu mahasiswa yang disediakan oleh BAAK
- 3) Mahasiswa membawa blanko Biodata ke pihak Bank yang ditunjuk untuk pembuatan KTM Mahasiswa dengan melampirkan :
  - a) 2 Lembar Fotocopy KTM Sementara/Surat Aktif
  - b) 1 Lembar Foto 3x4 Memakai Almamater
  - c) 1 Lembar Fotocopy KTP/SIM
  - d) 1 Lembar Fotocopy Akte Kelahiran
  - e) 1 Lembar Fotocpy Kartu Keluarga
- 4) Pihak Bank Yang ditunjuk memproses KTM Mahasiswa
- 5) Pihak Bank Menyerahkan KTM ke Mahasiswa yang bersangkutan

#### 6. FLOWCHART



# 7. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 6) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019